



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420/1485/08/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Menyebut

- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
- bahwa dalam rangka tertib Administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin operasional kepada SMP ISLAM TERPADU NURUL 'ILMI AINI,
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Menyebut

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/O/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Menyebutkan

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan NURUL 'ILMI AINI Bandar Lampung Nomor : 002/Y/NIA/VI/2011 tanggal : 30 Juni 2010;
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Barat Nomor : 420.20068.009.8/2011 tanggal : 16 Juni 2010;
- Hasil Penelitian syarat-syarat Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2010 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan NURUL 'ILMI AINI Bandar Lampung untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernama ISLAM TERPADU NURUL 'ILMI AINI dengan alamat Jalan MK Putra Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;

KEDUA

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan Pembelajaran dan pada waktu dilakukan Akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka surat Izin tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal
Bandar Lampung
Mei 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG.

Drs. Sukarna Wijaya

Pembina Tk I

NIP. 19690808 198901 1 002